BUPATI TANA TIDUNG

PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG

NOMOR 1 TAHUN 2020

T E N T A N G

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TIDUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Kepala daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

b. bahwa Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Aanggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1452).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANA TIDUNG

Dan

BUPATI TANA TIDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :

a. Laporan Realisasi Anggaran
b. Neraca
c. Laporan Arus Kas
d. laporan operasional
e. Laporan Perubahan Ekuitas
f. laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
g. Catatan Atas Laporan Keuangan

Pasal 2

Dalam pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Laporan Realisasi Anggaran adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp. 722.709.412.090,42	
b. Belanja	Rp. 722.218.451.540,61	
Surplus	Rp. 490.960.549,80	
c. Pembiayaan	Rp. 53.483.407.295,17	
- Penerimaan	Rp. 53.483.407.295,17	
- Pengeluaran	Rp. -	
- Penyertaan Modal		Rp. -
- Pembayaran Pokok Utang		Rp. -
- Koreksi Silpa		Rp. -

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Rp. 53.974.367.844,98

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebagai berikut :

1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.66.312.788.908,46 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp. 789.022.200.998,88
b. Realisasi Pendapatan	Rp. 722.709.412.090,42
Selisih Lebih/(Kurang)	Rp. 66.312.788.908,46

2) Selisih anggaran belanja dengan realisasi belanja sejumlah Rp.119.807.512.735,90 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Belanja setelah perubahan	Rp. 739.419.036.705,41
b. Realisasi Belanja	Rp. 619.611.523.969,61
Selisih Lebih/(Kurang)	Rp. 119.807.512.735,90

3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp.(52.542.566.499,43) dengan rincian sebagai berikut :

a. Defisit Setelah Perubahan	Rp.(53.033.527.049,23)
b. Realisasi	Rp. 490.960.549,80
Selisih Lebih/(Kurang)	Rp. (52.542.566.499,43)

4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. (449.880.245,94) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp. 53.033.527.049,23
b. Realisasi	Rp. 53.483.407.295,17
Selisih Lebih/(Kurang)	Rp.(449.880.245,94)

5) Selisih anggaran dengan realisasi Pembiayaan Netto sejumlah Rp. (449.880.245,94) dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp. 53.033.527.049,23
b. Realisasi	Rp. 53.483.407.295,17
Selisih Lebih/(Kurang)	Rp.(449.880.245,94)

Pasal 4

Dalam Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b Neraca adalah sebagai berikut:

a. Jumlah Aset	Rp. 3.069.862.378.665,74
b. Jumlah Kewajiban	Rp. 19.611.330.525,26
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp. 3.050.251.048.140,48

Pasal 5

Dalam Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c Laporan Arus Kas adalah sebagai berikut :

a. Saldo Kas Awal Per 1 Januari Tahun 2019	Rp. 51.960.902.960,57
b. Arus kas Bersih dari aktivitas operasi	Rp. 199.755.687.971,51
c. Arus kas Bersih dari aktivitas investasi Nonkeuangan	(Rp. 200.248.829.539,76)
d. Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan	Rp. 0,00
e. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran	(Rp. 0,00)
f. Saldo Kas Akhir Per 31 Desember 2019	Rp. 53.974.367.844,98

Pasal 6

Dalam Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d Laporan Operasional adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan-LO	Rp.	653.713.352.716,14
b. Beban	Rp.	692.633.551.985,70

Pasal 7

Dalam Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e Laporan Perubahan Ekuitas adalah sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal	Rp.	3.104.822.425.860,38
b. Surplus/Defisit-LO	Rp.	(53.279.881.096,56)
c. Koreksi ekuitas lainnya	Rp.	(2.451.567.033,00)
d. Ekuitas Akhir	Rp.	3.050.251.048.140,48

Pasal 8

Dalam Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp.	53.496.556.356,65
b. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp.	53.974.367.844,98
c. Koreksi SILPA	Rp.	0,00
d. Koreksi SILPA lain-lain	Rp.	0,00
e. SILPA setelah Koreksi	Rp.	53.974.367.844,98

Pasal 9

Dalam Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d catatan atas lapoaran keuangan memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a. Lampiran I	:	Laporan Realisasi Anggaran
Lampiran I.1	:	Ringkasan LRA Menurut Urusan Pemerintah Daerah Dan Organisasi;
Lampiran I.2	:	Rincian LRA Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan;
Lampiran I.3	:	Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintah Daerah Organisasi, Program Dan Kegiatan;
Lampiran I.4	:	Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Untuk Keselarasan Dan

			Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah Dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
b.	Lampiran II	:	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
c.	Lampiran III	:	Laporan Operasional;
d.	Lampiran IV	:	Laporan Perubahan Ekuitas;
e.	Lampiran V	:	Neraca;
f.	Lampiran VI	:	Laporan Arus Kas;
g.	Lampiran VII	:	Catatan Atas Laporan Keuangan;
h.	Lampiran VIII	:	Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
i.	Lampiran IX	:	Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
j.	Lampiran X	:	Daftar Rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
k.	Lampiran XI	:	Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah;
l.	Lampiran XII	:	Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan aset Daerah;
m.	Lampiran XIII	:	Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
n.	Lampiran XIV	:	Daftar Rekapitulasi Kontruksi dalam Pekerjaan;
o.	Lampiran XV	:	Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
p.	Lampiran XVI	:	Daftar Dana Cadangan Daerah;
q.	Lampiran XVII	:	Daftar Kawajiban Jangka Pendek;
r.	Lampiran XVIII	:	Daftar Kewajiban jangka Panjang;
s.	Lampiran XIX	:	Daftar Kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
t.	Lampiran XX	:	Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah / Perusahaan Daerah;

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung.

Ditetapkan di Tideng Pale
pada tanggal 3 September 2020

BUPATI TANA TIDUNG

H. UNDUNSYAH

Diundangkan di Tideng Pale
pada tanggal 3 September 2020

SEKRETARIS DAERAH,

SAID AGIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2019
NOMOR 01 TAHUN 2020

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG,
PROVINSI KALIMANTAN UTARA : (30/1/2020)

Lampiran I Perda Pertanggungjawaban 2019
Nomor : 1 TAHUN 2020
Tanggal : 3 September 2020

PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

TAHUN ANGGARAN 2019

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	**PENDAPATAN**	789.022.200.998,88	722.709.412.090,42	(66.312.788.908,46)	91,60
1.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	25.299.708.493,53	20.308.596.176,63	(4.991.112.316,90)	80,27
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	4.200.000.000,00	3.618.913.387,04	(581.086.612,96)	86,16
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	538.225.000,00	503.314.352,00	(34.910.648,00)	93,51
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	8.000.000.000,00	7.087.058.743,68	(912.941.256,32)	88,59
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	12.561.483.493,53	9.099.309.693,91	(3.462.173.799,62)	72,44
1.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	732.402.723.722,20	682.991.318.492,16	(49.411.405.230,04)	93,25
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	676.827.720.927,00	621.675.386.059,00	(55.152.334.868,00)	91,85
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	20.748.823.000,00	20.141.064.298,00	(607.758.702,00)	97,07
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	176.433.066.927,00	135.717.946.046,00	(40.715.120.881,00)	76,92
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	417.103.576.000,00	417.103.576.000,00	0,00	100,00
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	62.542.255.000,00	48.712.799.715,00	(13.829.455.285,00)	77,89
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	40.377.310.000,00	43.775.122.420,00	3.397.812.420,00	108,42
1.2.2.2	Dana Penyesuaian	40.377.310.000,00	43.775.122.420,00	3.397.812.420,00	108,42
1.2.3	Transfer Pemerintah Provinsi	15.197.692.795,20	17.540.810.013,16	2.343.117.217,96	115,42
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	15.197.692.795,20	15.175.898.201,03	(21.794.594,17)	99,86
1.2.3.2	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	0,00	2.364.911.812,13	2.364.911.812,13	0,00
1.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH**	31.319.768.783,15	19.409.497.421,63	(11.910.271.361,52)	61,97
1.3.3	Pendapatan Lainnya	31.319.768.783,15	19.409.497.421,63	(11.910.271.361,52)	61,97
2	**BELANJA**	842.055.728.048,11	722.218.451.540,61	(119.837.276.507,50)	85,77
2.1	**BELANJA OPERASI**	592.204.828.714,11	521.536.242.000,85	(70.668.586.713,26)	88,07
2.1.1	Belanja Pegawai	235.413.286.373,78	218.749.576.059,00	(16.663.710.314,78)	92,92
2.1.2	Belanja Barang	236.439.550.997,63	184.448.698.370,85	(51.990.852.626,78)	78,01
2.1.5	Belanja Hibah	16.665.300.000,00	15.247.450.000,00	(1.417.850.000,00)	91,49
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	1.880.834.750,00	1.284.660.982,00	(596.173.768,00)	68,30
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	101.805.856.592,70	101.805.856.589,00	(3,70)	100,00

Printed By SimDa

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
2.2	**BELANJA MODAL**	247.850.899.334,00	200.682.209.539,76	(47.168.689.794,24)	80,97
2.2.1	Belanja Tanah	5.159.200.000,00	294.408.320,00	(4.864.791.680,00)	5,71
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	22.274.209.060,00	14.914.525.149,00	(7.359.683.911,00)	66,96
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	166.250.360.722,00	135.348.243.139,00	(30.902.117.583,00)	81,41
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	51.740.329.552,00	48.012.155.955,76	(3.728.173.596,24)	92,79
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	2.426.800.000,00	2.112.876.976,00	(313.923.024,00)	87,06
2.3	**BELANJA TAK TERDUGA**	2.000.000.000,00	0,00	(2.000.000.000,00)	0,00
2.3.1	Belanja Tak Terduga	2.000.000.000,00	0,00	(2.000.000.000,00)	0,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(53.033.527.049,23)	490.960.549,81	53.524.487.599,04	(0,93)
3	**PEMBIAYAAN**				
3.1	**PENERIMAAN DAERAH**	53.033.527.049,23	53.483.407.295,17	449.880.245,94	100,85
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	53.033.527.049,23	53.483.407.295,17	449.880.245,94	100,85
	PEMBIAYAAN NETTO	53.033.527.049,23	53.483.407.295,17	449.880.245,94	100,85
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	53.974.367.844,98	53.974.367.844,98	0,00

TIDENG PALE, 3 September 2020

BUPATI

H. UNDUNSYAH

Printed By SimDa